



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 40 / 2016

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan, meningkatkan dan mewujudkan pelayanan angkutan umum yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

J

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
5. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
7. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.



Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan :
 - a. angkutan perkotaan;
 - b. angkutan perdesaan.

Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk trayek perkotaan dan trayek perdesaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas memberikan stiker Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada pintu samping depan sebelah kiri oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

J

Pasal 6

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti kendaraan bermotor umum Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. teknis;
 - b. hukum; dan
 - c. asosiasi angkutan umum.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal10


Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7. Sep 2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7. Sep 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN PEMALANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN

No	Jenis	Uraian	Indikator	Nilai / Ukuran / Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	KEAMANAN a. Identitas Kendaraan	a. Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan	Jumlah	Paling sedikit 1 (satu)	
		b. Warna kendaraan : 1). Warna kendaraan kombinasi biru muda/biru tua untuk angkutan perkotaan	Persentase pewarnaan	100% full body	
		2). Warna kendaraan kuning untuk angkutan perdesaan dengan kapasitas total 12	Persentase pewarnaan	100% full body	
		3). Warna kendaraan bebas untuk angkutan perdesaan dengan kapasitas total 16	Persentase pewarnaan	100% full body	<i>Untuk kendaraan Bus Kecil</i>

8

1	2	3	4	5	6
	b. Identitas Awak Kendaraan	a. Bagi Pengemudi : 1). Mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan; 2). Menempatkan papan/kartu identitas nama pengemudi, nomor induk pengemudi dan nama perusahaan di ruang pengemudi b. Bagi kondektur, mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama kondektur dan perusahaan	Kelengkapan identitas	Lengkap	
	c. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
	d. Kaca Film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase kegelapan	Kegelapan paling gelap 30%	
	e. Lampu Isyarat Tanda Bahaya	Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya di dalam kendaraan	a. Lokasi pemasangan, bentuk, warna dan jumlah lampu b. Lokasi pemasangan dan jumlah tombol	a. Lampu warna kuning berpijar terpasang diatap pada bagian tengah depan dan belakang b. Tersedia paling sedikit 2 (dua) tombol yang terpasang di ruang pengemudi dan ruang penumpang	

1	2	3	4	5	6
2.	KESELAMATAN				
	a. Awak Kendaraan	1). Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasional kendaraan	Pengemudi wajib : a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas b. mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan c. mengangkut penumpang dengan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan d. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas e. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau menggunakan lajur yang paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat yang telah ditentukan g. menutup pintu selama kendaraan berjalan h. Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum	Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP



1	2	3	4	5	6
		i. melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan			
	2). Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku sebagai berikut : a. pengetahuan tentang rute yang dilayani, tata cara mengangkut orang, dan tata cara berlalu lintas b. keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan c. sikap dan perilaku yang baik, hormat dan ramah terhadap penumpang	Pendidikan dan pelatihan atau penyegaran kompetensi	Paling sedikit 2 (dua) tahun sekali	
	3). Kondisi Fisik	Badan dalam keadaan sehat mental dan fisik serta tidak dalam pengaruh narkoba dan alcohol	Pemeriksaan kesehatan	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
	4). Jam Istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
b. Sarana	1). Peralatan Keselamatan	Fasilitas Keselamatan dipasang ditempat yang mudah dicapai minimal berupa alat penerangan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Lampu senter 1 (satu) unit	
	2). Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil, berupa perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Tersedia dalam kondisi baik	Paling sedikit 1 (satu) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : 1. kassa steril 2. plester perekat 3. anti septik 4. gunting tajam	

J


1	2	3	4	5	6
	3). Informasi Tanggap Darurat 4). a. Alat pembatas kecepatan 4). b. Sabuk pengaman	Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam kendaraan Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum Sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Tersedia Terpasangnya alat pembatas kecepatan Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua)titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasang paling sedikit pada 2 (dua) tempat yang berbeda dan mudah terlihat Dapat berfungsi dengan baik Tersedia	
	c. Prasarana	Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan (<i>Pool</i>)	Berfungsi sebagai : a. tempat istirahat kendaraan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Mampu menampung kendaraan yang dimiliki serta dilengkapi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
3.	KENYAMANAN Mobil Bus	1). Daya Angkut 3). Fasilitas Kebersihan	Kendaraan beroperasi mengangkut penumpang sesuai daya angkut yang diizinkan Berupa tempat sampah	Jumlah penumpang yang diangkut paling tinggi 100% sesuai daya angkut Jumlah	Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 30 (24 duduk, 6 berdiri) Daya angkut : Mobil Bus Sedang : Total 12 (sesuai dengan kapasitas angkut) Paling sedikit 1 (satu) buah ditempatkan pada ruang penumpang dibagian depan dan belakang

J

1	2	3	4	5	6
4.	KETERJANGKAUAN Tarif	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan untuk : 1) Non Ekonomi, harga tiket sesuai dengan pelayanan 2) Ekonomi, dapat diberikan dengan subsidi	Tarif terjangkau	1. Non Ekonomi : Tarif ditentukan oleh operator dan persaingan pasar 2. Ekonomi : Tarif ditentukan oleh Pemerintah	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis - Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
5.	KESETARAAN a. Tempat Duduk Prioritas b. Ruangan Tempat Kursi Roda	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil Ruangan yang dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	Jumlah kursi Ketersediaan	1. Mobil Bus Besar : 2 (dua) 2. Mobil Bus Besar : 1 (satu) 3. Mobil Bus Kecil : Tidak ada Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1 (satu) tempat	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan
6.	KETERATURAN a. Informasi Pelayanan	Informasi yang berupa informasi trayek yang dilayani	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) buah stiker yang ditempelkan pada ruang penumpang di bagian depan dan belakang	

1	2	3	4	5	6
	b. Waktu Berhenti di Halte	Waktu yang diperlukan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Waktu (detik)	Waktu paling lama 60 detik	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah
	c. <i>Headway</i>	Jarak antar kendaraan	Waktu (menit)	a. Waktu puncak paling lama 15 (lima belas) menit b. Waktu non puncak paling lama 30 (tiga puluh) menit	Penentuan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah
	d. Kinerja Operasional	a. Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan pada rute yang ditetapkan b. Agar kendaraan beroperasi dengan biaya ekonomis dan efisien	a. Persentase armada yang beroperasi b. Umur kendaraan	a. Paling sedikit 90% dari jumlah armada b. Paling tinggi umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun	

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN
PEMALANG

STIKER STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK



Ukuran Stiker :

Panjang (p) : 21 cm

Lebar (l) : 9,5 cm

Bentuk huruf :

a : book antiqua, ukuran 11, warna hitam

b : arial, ukuran 65, warna biru

Ukuran logo, sesuai estetika.

PARAF HIRARKI	
Kasi	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Sekdin	<i>[Signature]</i>
Kadin	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>

BUPATI PEMALANG,
[Signature]
JUNAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 18 Oktober 2016
Nomor : 180/717/Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupaten Pemalang.

Yang telah diajukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag

SA

BUPATI PEMALANG	
AGENDA SURAT	
Tgl. Turun	: 22 OCT 2016
No	: 753
Paraf	: N

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229

Website: www.Pemalangkab.go.id

Pasal 10

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 September 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
Ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002